



P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Wicaksono Hendiko Putro Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendari By Pass, bertempat tinggal di Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : **B. 2811 -XIII/KC/ADK/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 kepada :**

- 1 Tompo Tri Saputra Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Syech Yusuf**
- 2 Ari Prasetyo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Syech Yusuf**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari By Pass sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Brigjen M Yoenoes No.71-72 By Pass Kendari, berdasarkan Surat Kuasa : **B. 2811 -XIII/KC/ADK/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari By Pass di Kendari, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

Nori, Tempat tanggal lahir Sidrap, 12 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Baruga, Kec. Baruga RT/RW 013/005, Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi, telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan sebagai berikut: yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Syech Yusuf Cabang Kendari By Pass sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;

1. Bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tersebut, Tergugat menyatakan telah berhutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Syech Yusuf Cabang Kendari By Pass sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 28 setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp 1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
4. Bahwa setiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.2%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
5. Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Tempat Usaha No. 06 Blok B 24, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori dan atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2016 serta Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Desember 2016;

6. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2018 dan hingga posisi Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 45,230,652- (Empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit MACET.

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit MACET, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Desember 2016, yang mana keduanya ditandatangani oleh Nori. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2018 s.d. tahun 2019) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa sama sekali tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai No. 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori.

11. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 45,230,652,- (Empat Puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori. yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 31 Oktober 2019 dan tanggal 17 November 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kendari menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar telah terjadi perikatan yang berasal dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Kuasa Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tahun 2015 menunjukkan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 menunjukkan adanya perikatan berupa perjanjian hutang piutang antara Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7183-01-008011-10-1 An. Hj Nori tanggal 28 Desember 2016 menunjukkan Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, yang mana akan dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran sejumlah Rp 1.988.900,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) per angsuran;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat menunjukkan identitas Tergugat sebagai pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima pencairan pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Sertifikat Hak Pakai

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 28 Desember 2016 menunjukkan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat selaku Debitur apabila terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak menunjukkan bahwa Penggugat telah memerintahkan Petugas untuk mengunjungi domisili Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019, 9 September 2019, dan 1 Oktober 2019 untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: B.209-KW/HKM/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan Pertama, bukti P-9 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: B.284-KW/HKM/09/2019 tanggal 09 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan Kedua, dan bukti P-10 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: B.313-KW/HKM/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan Ketiga menunjukkan bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat mengenai kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi sesuai asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur An. Nori, Account Number: 7183-01-008011-10-1, Effective Date: 01/10/2019 menunjukkan posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 01 Oktober 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 45,230,652,- (Empat Puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati alat bukti dari Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian hutang piutang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Tergugat selaku Debitur telah melalaikan kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 tunggakan Tergugat atas pinjaman yang belum dibayar adalah sejumlah Rp. 45,230,652,- (Empat Puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila debitur telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya dan berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-10 dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019, 9 September 2019, dan 1 Oktober 2019 kepada Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan Tergugat dapatlah dinyatakan sebagai wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 memuat klausul mengenai penyerahan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat selaku Debitur apabila terjadi wanprestasi, adapun Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tersebut telah disepakati oleh kedua pihak sehingga klausul *a quo* mengikat bagi keduanya sebagaimana ketentuan mengenai *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 mengenai pengabulan permohonan untuk seluruhnya, karena ada petitum yang tidak dikabulkan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 mengenai pernyataan sah dan berharganya sita jaminan, karena terhadap obyek sengketa tidak diletakkan sita jaminan maka petitum ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 mengenai pengosongan obyek agunan dalam kaitannya dengan petitum angka 2, karena perkara ini merupakan perkara wanprestasi dan terhadap obyek *a quo* telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 serta Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Desember 2016, sehingga prosedur pengosongan dilakukan melalui permohonan eksekusi riil apabila setelah adanya putusan ini Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan petitum ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.101/7183/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp. 45.230.652,00 (Empat Puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Hak Pakai Tempat Usaha No 06 Blok B 24 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atas nama Nori. yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu) rupiah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irnais, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Irnais, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp.
.....	30.000,00	
2.....	Biaya ATK	Rp.
.....	50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan	Rp.
.....	320.000,00	
4.....	PNBP Panggilan	Rp.
.....	20.000,00	

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	Redaksi Putusan	Rp.
.....	10.000,00	
6.....	Materai Putusan	Rp.
.....	6.000,00	

Jumlah..... Rp. **436.000,00**
(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)